



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
NOMOR : 421.9/98/DP/2015
TENTANG

IJIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM) SIBILBAKON

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

- Membaca : Surat Permohonan ijin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "**SIBILBAKON**" alamat Desa Kabiding Distrik Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang a.n. Bapak **Titus Giay,S.Pd.** selaku ketua PKBM dan Bapak **Izak Sius Rumansara,S.Pd.** selaku Sekretaris dan Ibu **Rufina Kimakurop,S.Pd.** selaku Bendahara pada tanggal 11 Mareth 2015 serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang : a. Berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang Pendidikan Nonformal dan Informal Dinas Pendidikan Kabupaten Pegunungan Bintang , maka kepada Lembaga tersebut di atas dapat diberikan Ijin Operasional.
- b. Bahwa Ijin Operasional tersebut di atas dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan .
- Mengingat : 1. Undang - undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara No.78 Tahun 2003)
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah Pusat dan kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonom.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 68 Tahun 1998 tentan Pembinaan dan pengembangan Kursus dan Lembaga Latihan Kerja.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesai Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor : 95 , tambahan Lembaran Negara Nomor : 3461)
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 261 /U/tentang Penyelenggaraan Kursus.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor. 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

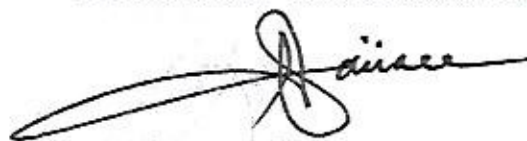
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional Kepada Bapak **Titus Giay,S.Pd.** selaku ketua dan Bapak **Izak Sius Rumansara,S.Pd.** selaku Sekretaris serta Ibu **Rufina Kimakurop S Pd** selaku Bendahara untuk

- Nama Lembaga : PKBM SIBILBAKON
Jenis Pendidikan : NONFORMAL DAN INFORMAL
Program : KF,PAUD,PAKET A,B,C DAN KURSUS
Alamat : DESA KABIDING/HP.085354256306
Kampung : KABIDING
Distrik : OKSIBIL
Kabupaten : PEGUNUNGAN BINTANG
- KEDUA : Ijin Operasional PKBM tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 10 Juli 2015 dan seterusnya.
- KETIGA : Pemegang ijin ini :
1. Wajib menyelenggarakan program Pendidikan Nonformal tersebut sedemikian rupa , sehingga mampu memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan perundang - undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
 3. Wajib mengirmkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
 4. Wajib mengajukan Permohonan perpanjangan ijin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku ijin berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk di indahkan dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Oksibil
Pada Tanggal : 29 Juni 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG



HOSEA UROPDANA, S.Sos. M. Si
PEMBINA TK.I.
NIP : 19670507 198803 1 020

Tembusan disampaikan Kepada:

1. Bupati Pegunungan Bintang di Oksibil.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua di Jayapura.
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Pegunungan Bintang di Oksibil.
4. Kepala Dinas P2KA Kabupaten Pegunungan Bintang di Oksibil.
5. Kepala Inspektorat Kabupaten Pegunungan Bintang di Oksibil.
6. Yang Bersangkutan.



NOTARIS

HELIEN SOMALAY, SH. M.Kn

Jalan Raya Kelapa Dua Entrop Lt 2, Jayapura

Telp./Fax. : (0967) 523355 Hp.: 081344666874

E-mail : somalayh@yahoo.com

Tertanda / Salinan / Gores :

**AKTA : PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR
MASYARAKAT " SIBIL BAKON "**

TANGGAL : 23 NOVEMBER 2010 NOMOR ; 10